

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha: - Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) - Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Persyaratan	:	- Penetapan Persetujuan TP-KO: - Surat Permohonan - Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) - Tanda terima penyampaian rencana kerja operasional pengolahan hasil - Peta Lokasi Usaha - Penetapan TPT-KB: - Surat Permohonan - Nomor Induk Berusaha - Akta Pendirian/Perubahan Akte - Perijinan Berusaha terkait usaha dibidang pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan - Peta Lokasi TPT-KB - Masa Berlaku Penetapan Persetujuan: - TP-KO Sesuai dengan Aktif beroperasinya Izin Industri /UIPHHK - TPT-KB berlaku 3 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai Kebutuhan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	- TP-KO: - Pemegang Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan mengajukan Permohonan Usulan Penetapan Persetujuan TP-KO an. PBPHH ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. - Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. - Petugas memberikan tanda bukti

		penerimaan berkas/dokumen persyaratan. d. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Desk Analisis, apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan. e. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonanannya sesuai jangka waktu pelayanan. f. Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan laporannya kemudian diajukan surat penetapan persetujuan TP-KO oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. g. Surat penetapan persetujuan TP-KO akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi. 2. TPT-KB: a. Pemegang Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan mengajukan Permohonan Usulan Penetapan TPT-KB ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. b. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. c. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. d. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Desk Analisis, apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan. e. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonanannya sesuai jangka waktu pelayanan. f. Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan laporannya kemudian diajukan surat penetapan persetujuan TPT-KB oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
--	--	--

		g. Surat penetapan persetujuan TPT-KB akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Proses Penetapan Persetujuan TP-KO IUIPHHK 5 hari kerja 2. Proses Penetapan TPT-KB paling lambat 5 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Apabila dilaksanakan peninjauan lapangan maka biaya pemeriksaan lapangan dan pelaporan ditanggung pihak ke 3 atau pemohon berdasarkan jarak
Produk Pelayanan	:	Surat Persetujuan Penetapan Kegiatan Usaha Bidang Kehutanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha: a. Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Dasar hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet

		5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali